

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga yang memiliki peran sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Di negara berkembang, masyarakat tidak hanya membutuhkan bank untuk menyimpan dan menyalurkan dana, tetapi juga mengandalkan pelayanan jasa yang disediakan oleh bank. Sebagai lembaga keuangan, bank berperan dalam mengumpulkan dana dari nasabah secara langsung. Masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap bank karena dianggap sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dananya. Di sisi lain, bank juga berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Mereka memberikan pinjaman kepada individu atau kelompok yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, bank memiliki dua peran utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, bank juga sering disebut sebagai Financial Depository Institution, yang berperan dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana dalam perekonomian. (Ismail, 2011, hal. 30)

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan terkait keuangan untuk masyarakat luas. Bank merupakan bentuk umum dari lembaga keuangan

dan umumnya dianggap lebih dipercaya daripada lembaga keuangan lainnya. Bank berperan dalam menyediakan berbagai layanan seperti menyimpan uang, memberikan pinjaman, serta memberikan berbagai layanan keuangan lainnya kepada nasabahnya.(Ismail, 2011, hal. 30)

Perbankan merupakan suatu institusi yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, memberikan pinjaman uang, dan menyediakan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai dengan prinsip syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, memberikan pinjaman uang untuk keperluan bisnis, serta menyediakan jasa pengiriman uang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah modern mulai muncul diberbagai Negara Islam sebagai alternatif dari bank-bank konvensional yang menggunakan sistem bunga.(Ainur Rifqi, 2015, hal. 1)

Perbankan syariah adalah sebuah lembaga yang menyediakan layanan jasa perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mengatur segala aktivitas perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah. Dengan demikian, perbankan syariah beroperasi dengan mengikuti aturan-aturan Islam yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang.(Umam, 2016, hal. 2)

The development of syari'ah banks encompasses three main functions: firstly, they gather financial funds from individuals through savings and investments. Secondly, they allocate these funds to those who require financial assistance for their businesses or personal needs. Lastly, they offer various financial services to their customers.

Dalam perkembangannya, bank syariah memiliki tiga fungsi utama. Pertama, bank ini mengumpulkan dana keuangan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan investasi. Kedua, dana yang terkumpul tersebut disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk kepentingan pribadi dan usaha mereka. Terakhir, bank syariah menyediakan berbagai jasa keuangan kepada nasabahnya. (Astutik, 2017, hal. 140)

Based on the provided text, Syari'ah banks have additional roles beyond being an intermediary and service institution, which include acting as an organizer of social activities. The operational activities of Syari'ah banks and the Unit of Syari'ah Business are broadly classified into four categories:

Hal diatas menjelaskan Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain bertindak sebagai lembaga intermediasi dan jasa keuangan, bank syariah juga berperan sebagai penyelenggara kemasyarakatan kegiatan sesuai dengan Pasal 4 UU Perbankan Syariah. Berikut 4 (empat) kategori unit usaha bank syariah sebagai berikut :

1. *Funding* (Pendanaan)

"The process is carried out using savings, giro, and deposit mechanisms, with a specific focus on syari'ah banking. In syari'ah banking, savings and giro are divided into two categories, namely Wadiah-based and mudharabah-based."

Hal diatas menjelaskan bahwa pendanaan dapat dilakukan melalui mekanisme tabungan, giro, dan deposito. Khususnya bagi perbankan syariah, tabungan dan giro diklasifikasikan menjadi dua kategori, termasuk berbasis wadiah dan berbasis mudharabah.

2. *Lending* (Pinjaman)

Syari'ah banks and UUS (Islamic financial institutions) can engage in various activities using different Islamic finance contracts. These activities include mudharabah, salam, istishna, murabahah, musyarakah, ijarah, ijarah wa iqtina, and qardh. Through these activities, Syari'ah banks and UUS can earn rewards in the form of a profit margin from murabahah, salam, and istishna. They can also gain revenue-sharing from mudharabah and musyarakah, and obtain rental income from ijarah and ijarah wa iqtina contracts. Additionally, these financial providers may charge administration costs for qardh transactions.

Maksud pinjaman disini adalah Bank syariah dan UUS dapat melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk mudharabah, salam, istishna, murabahah, musyarakah, ijarah, ijarah wa iqtina, atau qardh. Bank syariah dan UUS sebagai penyedia jasa keuangan dapat memperoleh reward

berupa margin keuntungan dari murabahah, salam, istishna, bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah, dan biaya sewa dari ijarah dan ijarah wa iqtina, serta biaya administrasi dari qardh.

3. *Service of Banking* (Layanan Perbankan)

In the realm of services, Syari'ah banks and UUS (Islamic financial institutions) may offer various activities such as warrant bank (kafalah), Letter of Credit (L/C), hiwalah, wakalah, and foreign exchange trading (sharf). These activities involve providing services related to financial guarantees, trade transactions, fund transfers, agency services, and foreign exchange trading.

Hal diatas menjelaskan bahwa kegiatan bank syariah dan UUS dalam rangka bidang pelayanan dapat dilakukan dalam berupa bank waran (kafalah), Letter of Credit (L/C), hiwalah, wakalah, dan perdagangan valuta asing (sharf).

4. *Social Function* (Fungsi Sosial)

Syari'ah banks and UUS (Islamic financial institutions) fulfill their social function by establishing a baitul mal, which serves as a social fund. This fund is created through the collection of various contributions, including zakat (obligatory alms for Muslims), infaq (voluntary charity), shodaqoh (voluntary alms), hibah (gifts or endowments), and other social funds.

Maksud diatas ini adalah Bank syariah dan UUS menjalankan fungsi sosialnya dengan menyelenggarakan baitul mal. Dia adalah menghimpun sebagian dana dari zakat, infaq, shodaqoh, hibah, serta dana sosial lainnya untuk disalurkan ke organisasi zakat.(Astutik, 2017, hal. 140–141)

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Dana Bank Syariah," bank syariah merupakan jenis bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional. Bank syariah memiliki fungsi penting sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta memperlancar transaksi perdagangan. Peran bank syariah dalam perkembangan perekonomian suatu negara sangat signifikan, sehingga keberadaan lembaga perbankan ini tetap dibutuhkan hingga saat ini dan dimasa yang akan datang, baik untuk individu maupun perusahaan. Bank syariah memegang peran krusial dalam mendukung kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mendorong distribusi keuntungan secara adil dan berkeadilan.(Vurnia, 2020, hal. 2)

Akad adalah jenis perjanjian atau kesepakatan yang melandasi suatu transaksi syariah. Dalam perbankan syariah terdapat berbagai macam akad yaitu :

- 1) Pinjaman (Qardh)

Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima tanpa menambah imbalan pada waktu yang telah disepakati.

2) Titipan (Wadiah)

Merupakan tabungan dengan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan.

3) Jual Beli (Murabahah)

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

4) Bagi Hasil (Mudharabah)

Pada bank syariah, tabungan dengan akad mudharabah adalah tabungan yang memiliki tujuan investasi. Di akhir bulan nasabah akan menerima tambahan uang sebagai bagi hasil.

5) Sewa (Ijarah)

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa. (Syafii Antonio, 2001, hal. 95)

Di Indonesia, terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan sistem bunga, seperti pemberian pinjaman dengan tingkat bunga tertentu. Sementara itu, bank syariah memiliki sistem operasional dan produk berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Artinya, dalam bank syariah, pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, termasuk pembayaran dan peredaran uang, dioperasikan dengan

mengikuti prinsip syariah yang mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram lainnya. (Atmoko, 2020, hal. 2)

Berbeda dengan bank konvensional menggunakan sistem riba, riba dilarang dalam islam dan hukumnya haram firman Allah SWT dalam al-Qur'an, Surah Al-baqarah/275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Kementrian Agama RI, 2019, hal. 61-62)

According to Sudarsono (2003) as cited in Musfiroh et al. (2017), Islamic banks are financial institutions whose main purpose is to offer financing and various payment and distribution services in accordance with Sharia law. Rasyidin (2016) defines Islamic banks as banks that operate based on Sharia principles, following the guidance of the Quran and hadith (sayings of the Prophet Muhammad).

The Islamic Banking Law No. 21 of 2008 provides a legal definition for Islamic banks in Indonesia, stating that these banks must operate in accordance with Islamic or Sharia law. The core principles of Islamic Sharia

that Islamic banks strive to uphold include justice and balance ('adl wa tawazun), practicality (masalah), and universalism (alamiyah) as specified in the council's fatwa (religious rulings). These principles guide Islamic banks to avoid practices such as leverage, coercion, usury, fraud, or any illicit purposes.

Additionally, scholars of Islamic banking law in Indonesia require Islamic banks to fulfill not only their financial functions but also their social responsibilities. Baitul Mal is an entity responsible for distributing funds from zakat, infaq (voluntary charity), scholarships, grants, and other social funds to the Waqf Manager (Nazhir) based on the discretion of the Waqf Provider (Wakif). This system is designed to ensure the proper management and distribution of these social funds to benefit the community and those in need.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa Sudarsono (2003) dalam penelitian yang dikutip oleh Musfiroh et al., (2017) menjelaskan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang utamanya berfungsi untuk menyediakan pembiayaan dan layanan pembayaran dan distribusi lainnya sesuai dengan hukum Syariah. Rasyidin (2016) mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan seluruh prosesnya didasarkan pada ajaran Quran dan hadits.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 juga memberikan definisi legal untuk bank syariah di Indonesia, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau Syariah. Prinsip-prinsip Syariah yang diutamakan dalam bank syariah mencakup landasan

keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kepraktisan (masalah), dan universalisme (alamiyah), seperti yang ditetapkan dalam fatwa majelis. Selain itu, bank syariah diwajibkan untuk menghindari penggunaan leverage, paksaan, riba (bunga), penipuan, atau tujuan terlarang.

Sarjana hukum perbankan Islam di Indonesia mengharapkan bank syariah untuk melaksanakan tugas penting sekaligus memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Baitul Mal adalah badan yang bertugas menyalurkan dana dari zakat, infak, beasiswa, hibah, dan dana sosial lainnya kepada Pengelola Wakaf (Nazhir) sesuai dengan kebijaksanaan Badan Wakaf Penyedia (Wakif). Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan pengelolaan dan distribusi dana sosial ini dengan baik, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mereka yang membutuhkan. (Sofwan & Afidatul Khotijah, 2022, hal. 86–87)

Dengan adanya perbankan syariah, masyarakat diharapkan dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, kepraktisan, dan universalisme. Oleh karena itu, lembaga perbankan syariah dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk menyimpan dan mengelola kekayaan masyarakat. Masyarakat memiliki keinginan untuk menempatkan dananya dilembaga keuangan yang dapat dipercaya dalam mengembangkan dan menjaga dana mereka, khususnya dibidang perbankan. Selain mencari lembaga yang dapat dipercaya dan terpercaya, mereka juga menginginkan dana mereka dapat dikelola dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang optimal dari investasi tersebut. (Neliapriani, 2019, hal. 1–2)

Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan dan keamanannya. Dalam wadiah, pihak yang menitipkan barang atau uang disebut sebagai penitip, sementara pihak yang menerima penitipan disebut sebagai penerima titipan. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan, dimana satu pihak menitipkan barang atau uang kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, dengan harapan bahwa barang atau uang tersebut akan dijaga dan dikembalikan ketika penitip menginginkannya kembali.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa jika terjadi kerusakan pada barang titipan, padahal barang tersebut telah dijaga dengan sebaik-baiknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya. Namun, jika kerusakan itu terjadi karena kelalaian dari pihak penitip, maka pihak penitip wajib menggantinya. Dalam konteks Islam, wadiah mengandung unsur amanah dan kepercayaan (trust). Prinsip dasar dari akad wadiah adalah amanah, dimana penerima titipan bertanggung jawab untuk menjaga barang atau uang yang dititipkan dengan sebaik-baiknya. Wadiah pada dasarnya merupakan akad tabarru (tolong-menolong), bukan akad tijari (transaksi jual-beli).

Dengan demikian, akad wadiah dalam Islam mendasari prinsip kepercayaan, saling membantu, dan menjaga amanah, dimana penerima titipan harus berusaha sebaik mungkin untuk memelihara dan melindungi barang atau uang yang dititipkan oleh penitip. (Lutfi, 2020, hal. 134–135)

Wadiah adalah suatu bentuk simpanan murni dimana pihak penyimpan atau penitip menitipkan uang atau barang kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan ini bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara uang atau barang tersebut dengan baik. Titipan tersebut dapat dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. (Bela Pramudita, 2020, hal. 14)

Tingkat pemahaman yang rendah dari masyarakat terhadap perbankan syariah, terutama karena dominasi bank konvensional, menjadi permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah. Sebagai akibatnya, bank syariah sering dianggap sebelah mata atau kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Namun, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam dunia perbankan, karena mereka adalah calon nasabah bagi bank syariah.

Untuk mendorong masyarakat untuk beralih dan menggunakan jasa serta produk dari bank syariah, diperlukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bank syariah dan akad-akad seperti tabungan wadiah. Edukasi tentang prinsip-prinsip dan keuntungan dari perbankan syariah perlu diberikan secara luas kepada masyarakat. Pemahaman tentang kemiripan antara bank syariah dan bank konvensional dalam hal layanan seperti penyimpanan dan penarikan dana, namun berbeda dalam prinsip operasionalnya, juga perlu disosialisasikan. (Nirwana, 2019, hal. 5)

Banyak masyarakat yang belum memahami konsep kerja produk tabungan wadiah pada perbankan syariah, oleh karena itu tugas utama bagi bank syariah adalah mengenalkan produk secara efektif agar masyarakat

memiliki pengetahuan tentang produk tabungan wadiah tersebut dan dapat mengingatnya. Cara produk tersebut diperkenalkan akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mengembangkan strategi yang dapat mempertahankan dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.(Elisa Febriani, 2017, hal. 23)

Berdasarkan survei peneliti di kota Amuntai, dimana kota Amuntai menjadi pusat kota yang terdapat banyak bank syariah dan bank konvensional namun masyarakat kota Amuntai masih ada yang tidak tahu tentang produk tabungan wadiah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai. Hasil wawancara dengan bapak Usman selaku warga kota Amuntai tidak tahu tentang bank syariah maupun produk wadiah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dikarenakan bapak Usman hanya tahu sekedar nama bank syariah nya saja tetapi dalam produknya tidak tahu apa yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai. Sedangkan bapak Miat juga selaku warga Amuntai tahu tentang bank syariah tetapi dalam produk yang ada di bank syariah tidak tahu, terutama produk wadiah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai. Jadi hasil wawancara ini masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang bank syariah maupun produk yang di tawarkan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai apakah di karenakan kurangnya faktor sosialisasi maupun promosi. Maka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk tabungan wadiah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai khususnya di kalangan masyarakat agar Bank

Syariah Indonesia maju dan unggul dan banyak di kenali oleh masyarakat sehingga dapat merubah pandangan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia selama ini.(Wawancara dengan Bapak Usman dan Bapak Miat,2021)

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dan di permasalahan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Produk Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang produk tabungan wadiah pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang produk tabungan Wadiah pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang produk tabungan Wadiah yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang produk tabungan Wadiah pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bertujuan untuk memberi manfaat, yaitu:

1. Dari segi teoritis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan untuk menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama tentang pengaruh pemahaman masyarakat terhadap produk tabungan Wadiah pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai.

2. Teori praktis

- a) Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Menambah referensi pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya.

- b) Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan perbankan syariah khususnya yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang produk tabungan wadiah di kota Amuntai, dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan perbankan syariah, adapun

juga digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut.

c) Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai

Dari hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan bagi Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam menawarkan produknya baik itu iklan ataupun sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan dapat berguna untuk Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam menawarkan produk tabungan wadiah ke masyarakat dalam masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian perlu adanya penjelasan istilah yang akan digunakan untuk menghindari adanya kesalahpahaman yang berbeda oleh para pembaca dari apa yang dimaksudkan oleh peneliti dan penelitiannya. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman adalah suatu proses atau cara untuk memahami atau memahamkan suatu hal dengan benar dan mengerti konsep, situasi, atau faktor yang terkait dengannya. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengacu pada kemampuan masyarakat di Amuntai untuk memahami produk tabungan wadiah dari berbagai faktor, termasuk pengetahuan, aspek ekonomi, sosial, dan informasi.. Adapun yang dimaksud pemahaman dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Amuntai terhadap produk tabungan wadiah dari segi faktor

manapun baik itu pengetahuan, ekonomi, sosial dan informasi.(Atmoko, 2020, hal. 16)

2. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat ketika nasabah menginginkannya dan bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Adapun yang dimaksud Wadiah dalam penelitian ini adalah wadiah merupakan produk tabungan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai barang titipan yang harus dijaga dan dapat diambil sewaktu-waktu apabila memerlukannya.(Ismail, 2011, hal. 166)
3. Masyarakat adalah kelompok manusia yang beragam dan memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, namun tetap terikat oleh kerjasama dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Masyarakat merupakan komunitas dimana anggotanya saling bergantung satu sama lain. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam norma, nilai, agama, suku, dan ras yang beragam dan berbeda-beda. Adapun yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah sekumpulan masyarakat Amuntai yang paham atau tidak tentang produk tabungan wadiah yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai.(Nirwana, 2019, hal. 16)
4. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan sistem operasional dan menawarkan produk berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, tanpa adanya riba (bunga). Bank ini mengikuti panduan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw, dalam pengembangan produk dan layanannya. Bank Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan

keuangan dengan mematuhi ketentuan syariah Islam. Prinsip-prinsip utama yang diikuti termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan kegiatan-kegiatan haram lainnya.. Adapun yang dimaksud bank syariah dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai yang mempunyai produk tabungan Wadiah.(Rino, 2019, hal. 22)

5. Nasabah adalah individu atau perusahaan yang menjadi pelanggan suatu perusahaan perbankan dan mendapatkan manfaat dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Manfaat tersebut meliputi berbagai kegiatan seperti pembelian, penyewaan, dan layanan jasa yang diberikan oleh bank. Nasabah adalah pihak yang memanfaatkan layanan perbankan dan membentuk hubungan dengan bank untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Adapun yang dimaksud dengan nasabah disini adalah nasabah yang menggunakan produk yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai.(Hayati Nasution & Sutisna, 2015, hal. 65)

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ainur Rifqi (2015)	Strategi Pemasaran dan Perkembangan Produk Tabungan Wadiah di Bank Syariah Mandiri	a) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang

		KCP Gubug Semarang	<p>menghasilkan data deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara terhadap karyawan BSM KCP Gubug Semarang, Observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian adalah mengetahui suasana kerja BSM KCP Gubug Semarang dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.</p> <p>b) Produk tabungan <i>wadiah</i> pada Bank Syariah Mandiri KCP Gubug Semarang ada tiga macam yaitu: Tabungan Simpatik BSM, TabunganKu, dan Giro BSM. Strategi-strategi yang digunakan Bank Syariah Mandiri KCP Gubug Semarang dalam pemasaran produk khususnya tabungan <i>wadiah</i> adalah dengan menggunakan sistem marketing mix dengan rincian: Produk (<i>product</i>), Harga (<i>price</i>), Promosi (<i>promotion</i>), Tempat (<i>place</i>), Orang (<i>People</i>), Proses (<i>proses</i>), Layanan konsumen (<i>Customer service</i>).</p> <p>c) Dari sisi perkembangan dan pertumbuhan pada produk tabungan <i>wadiah</i> pada tahun 2012-2013</p>
--	--	--------------------	---

			<p>mengalami kenaikan yang signifikan, dari segi produk tabungan simpatik naik 51,74% atau sebesar Rp. 322.917.945, tabunganku naik 157,19% atau sebesar Rp. 152.397.028 sedangkan dari sektor produk giro mengalami kenaikan sebesar 20,94% atau sebesar Rp. 36.732.191 hal ini menunjukkan bahwa dampak dari strategi yang dilakukan berjalan maksimal.</p>
2.	Wirdatul Hasanah (2013)	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Dikelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar	<p>a) Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Langgini Bangkinang. Sedangkan objeknya adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Kelurahan Langgini Bangkinang. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Langgini yang berumur 16 tahun ke atas yang berjumlah 6000 orang. Sedangkan sampelnya penulis sebanyak 99 orang dengan metode pengambilan sampel adalah <i>sampling accidental</i>, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan atau acak.</p> <p>b) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah</p>

			<p>data primer dan data sekunder, dimana data primer yaitu data yang penulis peroleh dari lapangan baik berupa wawancara maupun angket terhadap responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.</p> <p>c) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan quisioner yang ditujukan kepada masyarakat Kelurahan Langgini Bangkinang. Sedangkan metode analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode penulisannya adalah berupa menggunakan metode deduktif, induktif dan deskriptif.</p>
3.	Dendi Atmoko (2020)	Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Wadi'ah Dan Keputusan Menabung Di Bank BNI Syari'ah Kabupaten Manna	<p>a) Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis dan Spradly.</p> <p>b) Dari hasil penelitian ini tingkat pemahaman nasabah bank BNI</p>

			<p>Syari'ah cabang Manna, ada yang paham, tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini orang yang paham biasanya belum bias mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).</p>
4.	Mira Susanti (2019)	<p>Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)</p>	<p>a) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah Kelurahan Empat Lawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya dengan kriteria yaitu: 1) berpendidikan minimal tamatan SMA, 2) sudah berkeluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul yang berlaku umum atau generalisasi.</p> <p>b) Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hanya 13 orang masyarakat Kelurahan Kelumpang</p>

			<p>Jaya yang termasuk dalam kategori pemahaman relasional (relation understanding) dan 37 masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya dalam kategori instruksional (instructional understanding), dikategorikan pemahaman baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi.</p>
5.	Sinta Bela (2018)	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG) (Studi pada koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)</p>	<p>a) Penelitian ini menggunakan metode field reseach atau penelitian lapangan dengan tempat penelitian di Koperasi Wijaya Kesuma Bawang Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.</p> <p>b) Karena dalam penelitian ini kurang dari 100 maka keseluruhan populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 10 orang. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematisasi data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif sehingga kesimpulan bersifat khusus.</p>

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi uraian tentang 5 bab demi bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operasional atau batasan istilah. Bagian ini menjelaskan masalah yang akan diteliti dan dirumuskan menjadi pertanyaan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian. Tujuan penelitian dijelaskan secara spesifik mengenai apa yang akan dicapai dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Kegunaan penelitian dijelaskan untuk memberikan manfaat bagi pembaca dan penelitian lain. Definisi operasional atau batasan istilah disertakan untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Bagian ini juga mencakup tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

BAB II berisi teori atau pokok-pokok pembahasan tentang penelitian. Ini mencakup teori tentang pemahaman masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, teori tentang pengertian masyarakat, teori tentang akad wadiah, rukun dan syarat wadiah, dasar hukum wadiah, dan jenis-jenis wadiah.

BAB III adalah metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV adalah analisis data dan laporan penelitian yang mencakup gambaran umum penelitian, hasil penelitian, dan analisis data tentang pemahaman masyarakat terhadap produk tabungan wadiah pada Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai.

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.